



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pengawasan terhadap bawahan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin selama masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- KEDUA : Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengoordinasikan secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin.

- KETIGA : Menjaga iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas dan tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin.
- KEEMPAT : Memberikan imbauan kepada semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta